

USER PEJABAT-OPERATOR DAN ADMINISTRATOR-SAKTI  
2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 10/HK.03.2-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2021: 4  
HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT , OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kab Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019; Keputusan SekJen KPU Nomor 55/Kpts/Setjen/Tahun 2009; Keputusan SekJen KPU RI Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/S.J/I/2021 .

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 06/HK/03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp 1 Hlm.